

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua asia dan eropa serta samudra pasifik dan hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk persia, melalui surriah ke laut tengah, ada yang ke laut merah melalui mesir dan sampai juga ke laut tengah (VAN LEUR).

Hubungan dagang antar pulau lambat laun berkembang menjadi perdagangan yang lebih luas. Salah seorang Sarjana Belanda bernama J.C Van Leur mengemukakan pendapatnya bahwa perdagangan itu telah terjadi dengan dunia luar terlebih dahulu dengan negeri India. Barulah kemudian menyusul dengan negeri Cina.

Sejarah perdagangan di Indonesia sudah di mulai dari jaman pra sejarah terbukti dengan di temukannya nekera, manik-manik dan alat-alat logam yang menyebar dari sabang hingga marauke (Mahmud, 2002). Perdagangan tersebut terjadi karena adanya permintaan dari penduduk pribumi akan barang khususnya orang-orang dianggap

terpandang atau mampu.¹ Sering berkembangnya waktu perdagangan itu sudah masuk di daerah – daerah pelosok seperti di kecamatan – kecamatan hingga di desa – desa.

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya para pedagang yang ada di Kabupaten Gorontalo terutama di pasar shopping center Limboto yang merupakan salah satu pusat perdagangan tradisional yang ada di Kabupaten Gorontalo. Di pasar ini ada berbagai macam jenis barang yang di perdagangkan, mulai dari bahan makanan pokok seperti beras, rempah-rempah, ikan, sayur – sayuran, dll. Dari banyaknya barang yang di perdagangkan tersebut tidak sedikit juga barang yang sudah tidak layak di perjual belikan masih saja tetap di perjual belikan oleh para pedagang yang tidak bertanggung jawab. Calon peneliti mendapati bahwa ada pedagang ikan yang memperjual belikan ikan yang sudah tidak layak konsumsi, yakni ikan yang sudah di keluarkan isi perutnya, ikan tersebut di campurkan dengan ikan-ikan segar dengan maksud agar ikan tersebut tidak akan di ketahui oleh para pembeli. Dari hasil wawancara calon peneliti dengan salah seorang penjual ikan hal itu di lakukan agar mereka para pedagang tidak akan rugi, dia mengatakan bahwa ikan tersebut masi bisa di konsumsi, tapi hanya dalam selang beberapa jam saja ikan tersebut sudah tidak akan bertahan lama walaupun di simpan di lemari es, karena kondisi ikan yang sudah tidak terlalu segar lagi.²

Selain itu Dinas koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan operasi pasar daging yang di laksanakan di pasar – pasar

¹ Google+[http:// studylearningnow.blogspot.co.id/2013/01/- sejarah- perdagangan- di indonesia, jam 20.02](http://studylearningnow.blogspot.co.id/2013/01/-sejarah-perdagangan-di-indonesia,jam-20.02)

² Hasil wawancara calon peneliti dengan salah seorang pedagang ikan di pasar shopping center Limboto, jumat 30 Sept 2016 jam 09.35 WITA.

yang ada di Kabupaten Gorontalo yakni di pasar- pasar Kec. Limboto, Pulubala, Tibawa, Telaga, Dungaliyo, Limboto Barat dan Kec. Boliyohuto pada tanggal 26-30 April dan 2-3 Mei 2016.

Maksud dan tujuan pelaksanaan operasi pasar ini adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Gorontalo tentang Hasil Pengujian Laboratorium dan Hasil Investigasi Kasus bersama Dirjen Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Serta meningkatkan kewaspadaan dan tindakan pengendalian atas meuasnya wabah Antrax yang berdampak pada kesehatan masyarakat Kabupaten Gorontalo dalam mengonsumsi daging.

Hasil pelaksanaan Tugas : Setelah Tim Terpadu yang terdiri dari Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Kesehatan memvaksinasi hewan – hewan terutama di daerah Endemik Antrax maka untuk mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk mengonsumsi daging maka Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo khususnya bidang Perdagangan melakukan pengawasan ke pasar – pasar yang menjual daging dan memberikan sosialisasi dengan melihat secara langsung kondisi daging yang di jual di pasar – pasar.³Pada tahun – tahun sebelumnya juga Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo juga melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa yang di lakukan di kec. Mootilango dan Kec. Tolangohula pada tanggal 4-5 Februari 2014.

³ Laporan Perjalanan Operasi Pasar oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, Tahun 2016

Pada perjalanan Dinas kali ini banyak di temukan produk – produk makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa ataupun yang sudah mendekati batas tanda penggunaan.⁴

Hal- hal yang di lakukan oleh para pedagang seperti ini sangat meresahkan masyarakat, walaupun hal tersebut sudah diatur dalam Undang – Undang no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada (pasal 20) Penetapan Harga yang Rendah dijelaskan bahwa “pelaku usaha di larang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan usaha tidak sehat. Dan juga Penetapan Biaya Produksi “pelaku usaha dilarang melakukan usaha kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.⁵

Sekalipun sudah ada Undang – undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun harus di sadari bahwa tidak berarti dengan adanya undang – undang ini praktik bisnis akan berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan ketika Undang – undang di bentuk. Disebut demikian karena setiap Undang – undang ada celah yang dapat di manfaatkan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan dan bahkan bisa jadi melakukan pelanggaran hukum.

⁴ Laporan perjalanan Operasi Pasaar oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, Tahun 2014

⁵ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang, Purwakarta 2012* Hlm.157

Secara normatif dalam pasal 1365 KUHPdt disebutkan:

“Tiap – tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti rugi tersebut.”⁶

Terkait dengan perbuatan yang merugikan orang lain, juga di atur dalam (QS. AL-MUTAFFIN : 1-5), dimana dalam surat ini di jelaskan *“kecelakaan besarlah, bagi orang-orang yang curang(tentang timbangan), (yaitu) orang-orang yang apabila meneima takaran dari orag lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan, pada suatu hari yang besar.”*⁷

Bukan hanya itu masyarakat terutama para pembeli juga dilindungi dalam Undang – undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Khususnya pada bagian pertama Hak dan Kewajiban Kosumen.

Pasal 4 “hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengosumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.

⁶ Ibid, Hlm.161

⁷Q.S AL-MUTAFFIN : 1-5, halm 587

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang di gunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk di perlakukan atau melayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak – hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.⁸

Memperhatikan hak-hak yang di sebutkan di atas pada dasarnya di kenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan.
- b. Hak untuk memperoleh informasi.
- c. Hak untuk memilih.

⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* Oktober 2015, Hlm. 38-40

- d. Hak untuk di dengar.
- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- f. Hak untuk ganti rugi.
- g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
- h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- i. Hak untuk mendapatkasn barang sesuai nilai tukar yang di berikannya.
- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Adapun kewajiban kosumen di uraikan pada:

Pasal 5 “kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beriktikad baik dalam melakukan trnsaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan kosumen secara patut.⁹

Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di jelaskan bahwa “pelaku usaha di larang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpak memberikan informas secara benar dan lengkap atas barang dimaksud.¹⁰

⁹ Ibid, Hlm.47-48

¹⁰ Ibid hlm.64

Di samping undang-undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen “di temukan” di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, telah di uraikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku setahun sejak dilaksanakannya (tanggal 20 April 2000).

Dengan demikian dan ditambah dengan ketentuan pasal 64 (Ketentuan peralihan) undang-undang ini, berarti untuk “membeli” kepentingan konsumen, masih harus dipelajari semua peraturan perundang-undangan umum yang berlaku. Tetapi peraturan perundang-undangan umum yang memuat juga berbagai kaidah menyangkut hubungan dan masalah konsumen. Sekalipun peraturan perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidaknya ia merupakan sumber juga dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen.¹¹

Pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan tersebut, semuanya hanya ditentukan yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh Undang - undang ini pada dasarnya juga masih bersifat abstrak, tidak secara langsung dapat dinikmati oleh korban. Artinya, bahwa korban tidak memperoleh perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian yang dialami konsumen. Adanya Undang-undang No.8 tentang Perlindungan Konsumen (pasal 4-5) dan juga pasal 1365 KUHpd yang dengan jelas mengatakan bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya

¹¹ Celina Tri Siwi Kritiyanti' *Hukum Perlindungan Konsumen*, Juli 2008, hlm 49

mengganti kerugian itu, belum menunjukkan adanya perlindungan secara utuh pada konsumen. Karena masih sangat banyak para pedagang yang berlaku curang untuk memperoleh keuntungan yang lebih dengan cara-cara yang tidak seharusnya dipergunakan tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi pada konsumen.

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul: “ANALISIS PASAL 1365 KUHPERDATA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN CURANG (PENELITIAN DI PASAR TRADISIONAL KABUPATEN GORONTALO)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek perdagangan curang di pasar tradisional Kabupaten Gorontalo di tinjau dari pasal 1365 KUHPdt?
2. Faktor – faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pasal 1365 KUHPerdata di pasar tradisional Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, hal tersebut di maksudkan supaya dalam pelaksanaan kegiatan memiliki pegangan yang kuat dan terarah demi tercapainya tujuan yang di tentukan. Berdasarkan perumusan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek perdagangan curang di pasar – pasar tradisional Kabupaten Gorontalo ditinjau dari pasal 1365 KUHPperdata
- b. Mengetahui apa penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPperdata di pasar tradisional Kabupaten Gorontalo

1.3.2. Manfaat penelitian

Nilai suatu penelitian di tentukan oleh besarnya manfaat yang dapat di ambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang di harapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi hukum perdata tentang perbuatan yang melanggar hukum dalam pasal 1365 KUHPdt

2. Manfaat praktis

Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh selama perkuliahan.